**ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**TAHUN 2014**

|  |  |
| --- | --- |
| **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG POKOKPOKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  **Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014** | |
| ABSTRAK : a. | bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna, diperlukan pengaturan keuangan dalam suatu Peraturan Daerah yang menjadi pegangan bagi para pengelolakeuangan daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;  bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundangundangan, maka perlu ditinjau kembali;  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah  tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. |
| b. | Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No. 28 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 28 Th 2009; UU No. 12 Th 2011; UU No. 23 Th 2014; PP No. 24 Th 2004; PP No 23 Th 2005; PP No. 54 Th 2005; PP No. 55 Th 2005; PP No. 56 Th 2005; PP No. 57 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 65 Th 2005; PP No. 8 Th 2006 |
| c. | I. Ketentuan Umum  II. Asas dan Tujuan  III. Pengaturan Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara  IV. Pelaksanaan Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara  V. Perizinan  VI. Kewajiban  VII. Pengawasan dan Pengendalian  VIII. Sanksi Administratif  IX. Ketentuan Penyidikan  X. Ketentuan Pidana  XI. Ketentuan Penutup |
| Catatan d. | - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Oktober 2014  - Ditetapkan 2 Oktober 2014 |